



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS menetapkan pembagian kewenangan antara Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi dan Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa untuk menjamin kelancaran, ketepatan dan percepatan pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin sebagai bagian dari upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil serta memperhatikan beban tugas, dipandang perlu mendelegasikan sebahagian wewenang penjatuhan hukuman disiplin kepada para Pejabat tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi

PARAF KOORDINASI		Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Wagub	14.08.08	Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103)
Sekdaprovsu		jd Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Asbinhuksos		Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Ka. BKD		Nomor 59);
Pl. Karo Hukum		
Karo		
Kabag BH	10.8	16
Kasubbag Banlih	10/08	16

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);

PARAF KOORDINASI	
Wagub	14.08.08
SekdaprovSU	10
Asbinhuksos	
Ka. BKD	
Pl. Karo Hukum	
Karo	
Kabag BH	
Kasubbag Banlih	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7. Pejabat Struktural adalah Pejabat yang tersebut dalam struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB II**PENDELEGASIAN WEWENANG****Pasal 2**

Gubernur mendelegasikan wewenangnya kepada Wakil Gubernur untuk menjatuhkan hukuman disiplin berupa :

- a. tegoran lisan;
- b. tegoran tertulis;
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
masing-masing terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan/atau jabatan lain yang setingkat, dan/atau Pejabat Fungsional/Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Golongan Ruang IV/e.
- d. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;

PARAF KOORDINASI	penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
Wagub	14.08.08
SekdaprovSU	
Asbinhuksos	
Ka. BKD	
Pl. Karo Hukum	
Karo	
Kabag BH	
Kasubbag Banlih	

- g. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
masing-masing terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon III dan/atau jabatan lain yang setingkat dan/atau Pejabat Fungsional/ Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang IV/c keatas.

Pasal 3

Gubernur mendelegasikan wewenangnya kepada Sekretaris Daerah untuk menjatuhkan hukuman disiplin berupa :

- a. tegoran lisan;
b. tegoran tertulis;
c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
masing-masing terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon II (kecuali Kepala Biro) dan/atau jabatan lain yang setingkat, dan/atau Pejabat Fungsional/Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Golongan Ruang IV/c dan IV/d .
d. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun
e. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun ;
f. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun ;
masing-masing terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon III dan/atau jabatan lain yang setingkat, dan/atau Pejabat Fungsional/Pegawai Negeri Sipil memiliki Golongan Ruang IV/a dan IV/b di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
g. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
masing-masing terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon IV dan/atau jabatan lain yang setingkat, dan/atau Pejabat Fungsional/ Pegawai Negeri Sipil memiliki Golongan Ruang IV/b ke bawah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
h. pembebasan Jabatan.

masing-masing terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon IV dan/atau jabatan lain yang setingkat, dan/atau Pejabat Fungsional berdasarkan kewenangan pengangkatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

PARAF KOORDINASI	
Wagub	14.08.08
SekdaprovSU	
Asbinhuksos	
Ka. BKD	
Pl. Karo Hukum	
Karo	
Kabag BH	
Kasubbag Banlih	

Pasal 4

Gubernur mendelegasikan wewenangnyanya kepada Asisten yang membawahi Biro untuk menjatuhkan hukuman disiplin berupa :

- a. tegoran lisan;
 - b. tegoran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
- masing-masing terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon II dan/atau jabatan lain yang setingkat pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 5

Gubernur mendelegasikan wewenangnyanya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau jabatan lain yang setingkat di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara untuk menjatuhkan hukuman disiplin berupa :

- a. tegoran lisan ;
 - b. tegoran tertulis ;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis ;
- masing-masing terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon III dan/atau jabatan lain yang setingkat dan/atau Pejabat Fungsional/ Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan Ruang IV/a dan IV/b.
- d. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun ;
 - e. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun ;
 - f. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun ;
- masing-masing terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon IV dan/atau jabatan lain yang setingkat, dan/atau Pejabat Fungsional dengan Golongan Ruang III/d ke bawah.

Pasal 6

Gubernur mendelegasikan wewenangnyanya kepada Pejabat struktural Eselon III pada lingkungan Badan, Dinas, Biro Setdaprovsu dan/atau jabatan yang setingkat di Lingkungan masing-masing untuk menjatuhkan hukuman disiplin berupa :

- a. tegoran lisan;
- b. tegoran tertulis;
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

PARAF KOORDINASI	
Wagub	14.08.08
Sekdaprovsu	
Asbinhuksos	
Ka. BKD	
Pl. Karo Hukum	
Karo	
Kabag BH	
Kasubbag Banlih	

masing-masing terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon IV dan/atau jabatan lain yang setingkat.

Pl. Karo Hukum	
Karo	
Kabag BH	
Kasubbag Banlih	

Pasal 9

Kewenangan penjatuhan sanksi hukuman disiplin lainnya sepanjang tidak diatur dalam Keputusan ini adalah merupakan kewenangan Gubernur Sumatera Utara.

BAB III PENDELEGASIAN PEMERIKSAAN Pasal 10

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin jenis sedang dan berat Pejabat yang berwenang menghukum harus memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin;
- (2) Untuk mempercepat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang berwenang menghukum dapat mendelegasikan wewenang pemeriksaan kepada Pejabat struktural serendah-rendahnya Eselon IV dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (3) Pejabat yang melakukan pemeriksaan berdasarkan delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan struktural lebih rendah dari pangkat atau jabatan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.
- (4) Hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditandatangani oleh Pejabat yang melakukan pemeriksaan dan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa dengan menggunakan format sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta melaporkannya secara hierarkhi kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (5) Pendelegasian wewenang untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengurangi kewenangan Aparat Pemeriksa Fungsional untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :

PARAF KOORDINASI		Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 862/2312/I.2/1995
Wagub	<i>[Signature]</i> 14.08.08	tanggal 4 September 1995 tentang Pendelegasian Wewenang
Sekdaprovsu	<i>[Signature]</i>	Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PNS di Lingkungan Pemerintah
Asbinhuksos	<i>[Signature]</i>	Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah
Ka. BKD	<i>[Signature]</i>	Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Se-Sumatera Utara.
Pl. Karo Hukum	<i>[Signature]</i>	
Karo	<i>[Signature]</i>	
Kabag BH	<i>[Signature]</i>	
Kasubbag Banlih	<i>[Signature]</i>	

2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 862/2324/I.2/1995 Tanggal 10 Oktober 1995 tentang Pendelegasian Wewenang Melakukan Pemeriksaan Terhadap PNS yang Disangka Melakukan Pelanggaran Disiplin yang Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap PNS Yang Bersangkutan Berada pada Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
3. Ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

PARAF KOORDINASI	
Wagub	14.08.08
Sekdaprovsu	
Asbinhuksos	
Ka. BKD	
Pl. Karo Hukum	
Karo	
Kabag BH	
Kasubbag Banlih	

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 26 Agustus 2008

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 2 September 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



R.E. NAINGGOLAN